



**UNJANI**  
Smart Military  
University

**PEDOMAN**

---

**REKOGNISI  
PEMBELAJARAN  
LAMPAU  
2024**

Diterbitkan oleh:  
**Biro Administrasi Akademik**  
**Universitas Jenderal Achmad Yani**



**YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI**  
**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**  
**( UNJANI )**

Kampus Cimahi : Jl. Terusan Jend. Sudirman www.unjani.ac.id Cimahi Telp. (022)6656190  
Kampus Bandung : Jl. Gatot Subroto www.unjani.ac.id Bandung Telp. (022) 7312741



**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor: Skep/324/UNJANI/IX/2024

TENTANG

PEDOMAN

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan tertib administrasi akademik, perlu ditetapkan Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.  
8. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor: Kep/118/YKEP/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pengesahan Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi.  
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor: Skep/228a/Unjani/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Peraturan Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani.

Memperhatikan : Pertimbangan dan saran pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Jenderal Achmad Yani seperti terlampir.  
2. Lampiran Surat Keputusan ini, sebagaimana disebutkan pada butir 1 diatas adalah bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.  
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan pembetulan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Selesai.

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada Tanggal : 25 September 2024

Rektor UNJANI  
  
Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.  
NID. 412109765

Tembusan :

1. Ketua Pengurus YKEP
2. Kabid. Pendidikan YKEP
3. Ketua BPH Unjani
4. Para Wakil Rektor Unjani
5. Para Kapus Unjani
6. Para Dekan Fakultas Unjani
7. Para Ka. Prodi Unjani

## PENGANTAR REKTOR



Dunia Pendidikan pada hakikatnya menjadi harapan, baik untuk masuk didalamnya maupun *outcome* hasil pendidikannya, namun untuk mencapai hal tersebut adakalanya terdapat keterbatasan baik waktu maupun biaya, untuk mengatasi hal tersebut keberadaan jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menjadi salah satu cara dan ikhtiar untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

Universitas Jenderal Achmad Yani, hadir sebagai Lembaga Pendidikan tinggi yang bukan hanya memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan dengan rentang waktu yang ditentukan dalam jalur reguler, tetapi Universitas Jenderal Achmad Yani, juga berupaya mengkomodir rentang waktu pendidikan yang dapat disesuaikan melalui jalur RPL.

Keberadaan penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa memperoleh pengakuan sebagian satuan kredit semester/berdasarkan pembelajaran masa lampau. Pembelajaran masa lampau yang bisa diakui dapat berasal dari pendidikan nonformal, informal, karya, prestasi, sertifikasi, dan/atau dari pengalaman kerja. Penyelenggaraan RPL di Universitas Jenderal Achmad Yani secara umum dilakukan dalam dua tahap yaitu proses asesmen dan rekognisi.

Secara tata laksana Program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada hakikatnya adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari jalur di luar pendidikan formal yang dalam ketentuannya, Capaian Pembelajaran diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.

Besar harapan kami melalui pengantar ini, kehadiran RPL Universitas Jenderal Achmad Yani dapat menjadi simpul penguat, sesuai cita cita luhur TNI AD dalam mendharma bhaktikan institusinya melalui jalur Pendidikan, serta sesuai dengan tujuan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

**Rektor**

**PROF. HIKMAHANTO JUWANA, S.H., LL.M., PH.D.**

# DAFTAR ISI

<b>SURAT KEPUTUSAN</b> .....	i
<b>PENGANTAR REKTOR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>B. LANDASAN HUKUM</b> .....	4
<b>C. TUJUAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN</b> .....	5
<b>D. RPL UNJANI</b> .....	6
<b>E. TATA LAKSANA</b> .....	9
<b>F. ORGANISASI PELAKSANA RPL</b> .....	11
<b>G. ASESMEN</b> .....	13
<b>H. CALON MAHASISWA RPL</b> .....	18
<b>I. PEMBIAYAAN RPL</b> .....	18
<b>J. PENJAMINAN MUTU RPL</b> .....	20
<b>LAMPIRAN I. Petunjuk untuk Calon Mahasiswa RPL</b> .....	22
<b>LAMPIRAN II. Daftar Riwayat Hidup Calon Mahasiswa RPL</b> .....	35
<b>LAMPIRAN III. Formulir Evaluasi Diri</b> .....	40
<b>LAMPIRAN IV. Formulir Aplikasi</b> .....	47

## A. PENDAHULUAN

Keberadaan Universitas Jenderal Achmad Yani melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, turut serta dalam melaksanakan cita-cita nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya lintas jalur pendidikan (*multi entry and multi exit system*) melalui pengakuan terhadap rekognisi pembelajaran lampau (*recognition of prior learning*) telah diidentifikasi sebagai strategi yang tepat untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan keterampilan berharga yang sudah dimilikinya (National Marketing Strategy for VET, ANTA 2000).

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dengan diakuinya hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ini maka seseorang yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya di luar pendidikan formal dapat melanjutkan pendidikannya di pendidikan tinggi tanpa harus menempuh semua mata kuliah yang diwajibkan diikuti pada suatu program studi, tetapi hanya perlu mengikuti sejumlah mata kuliah tertentu saja yang pengetahuannya belum dimiliki di luar pendidikan formal. Pengakuan hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ini dilakukan melalui proses asesmen.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mengatur tentang penyetaraan capaian pembelajaran antara hasil belajar formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Hasil penyetaraan tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal, sehingga memperoleh ijazah dari suatu Perguruan Tinggi.

Dalam rangka memberikan layanan publik yang akuntabel dan transparan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah memfasilitasi upaya peningkatan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran



Lampau, dan kemudian dilanjutkan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41, Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Peraturan Menteri tersebut memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara tidak berkelanjutan. Pengakuan kesetaraan hasil belajar pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat. Peraturan Menteri tersebut memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam Pendidikan formal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dimulai dari jenjang kualifikasi level 3 (tiga) KKNI atau program D1 sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 (sembilan) KKNI atau program doktor sebagai jenjang paling tinggi. Penguatan terhadap akses pendidikan inklusi dalam program Rekognisi Pembelajaran Lampau tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknik Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

Berdasarkan petunjuk teknis tersebut Unjani menangkap peluang untuk memanfaatkan pengakuan capaian pembelajaran lampau yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan peluang kepada para prajurit TNI AD khususnya dalam pengembangan karir melalui pendidikan formal;
2. Menyediakan cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan ahli yang sudah ada di dunia praktisi dan dunia industri, khususnya di lingkungan TNI AD;
3. Memungkinkan secara cepat melakukan pelacakan kompetensi para prajurit TNI AD, dan memberinya kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi sesuai minat dan pengalamannya;
4. Memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di dunia pendidikan dan dunia industri, sebagai dasar yang kuat dalam analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir;

- 
5. Menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan lanjutan (belajar sepanjang hayat).

Sebagaimana dijelaskan di atas, bawa untuk pengakuan hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja tersebut dilakukan melalui proses asesmen. Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Jenderal Achmad Yani ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan penerimaan mahasiswa, organisasi penyelenggara, proses asesmen dan pengakuan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan mengedepankan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan.

## B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
7. Keputusan Rektor Unjani Nomor: Skep/228a/Unjani/X/2023 tentang Peraturan Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani.
8. Keputusan Rektor Nomor : Buat SK Baru tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Jenderal Achmad Yani.

## C. TUJUAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN

### 1. Tujuan Penyelenggaraan RPL

- a. Memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal;
- b. Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja atau pendidikan formal sebelumnya;
- c. Komitmen Universitas Jenderal Achmad Yani untuk berkontribusi bagi upaya meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
- d. Komitmen Universitas Jenderal Achmad Yani dalam rangka mendorong pendidikan sepanjang hayat.

### 2. Prinsip Penyelenggaraan RPL

- a. Aksesibilitas: menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, dan jenjang yang telah didapkannya;
- b. Kesetaraan pengakuan (*equivalence*): mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja;
- c. Transparan: menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon dan pengguna lulusan) yang meliputi kebijakan, proses dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.
- d. Penjaminan mutu: menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur, dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik ditetapkan melalui tem RPL baik dari Universitas sampai pada Program Studi.

## D. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

Universitas Jenderal Achmad Yani menyelenggarakan program RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Program RPL ini dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yakni pengakuan pencapaian pembelajaran terhadap mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum program studi penyelenggara di Universitas Jenderal Achmad Yani.

Pengakuan hasil belajar dalam program RPL di Unjani diperoleh dari :

1. Program Studi pada perguruan tinggi sebelumnya;
2. Pendidikan nonformal atau informal; dan/atau;
3. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.

Pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari 3 sumber diatas sebagai bentuk Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial yang diberikan dalam perolehan satuan kredit semester (sks).

### 1. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Unjani

Program RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada Universitas Jenderal Achmad Yani terdiri atas :

- a. Transfer kredit, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan dari hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya; dan
- b. Perolehan kredit, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.

## **2. Program Studi Penyelenggara Program Rekognisi Pembelajaran Lampau**

Program Studi di lingkungan Unjani yang akan menyelenggarakan program RPL wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Program studi telah memiliki status terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan dari mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai dengan PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi);
- b. Program studi wajib memperhatikan jumlah minimal dosen sebagai pembagi nisbah rasio dosen dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan RPL hanya dilakukan pada jenjang program Sarjana/Sarjana Terapan.
- d. Program studi dan/atau fakultas penyelenggara program RPL wajib memiliki pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat :
  - Tata cara pendaftaran, penilaian dan pengakuan perolehan sks;
  - Skema pengakuan;
  - Batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui;
  - Lama studi;
  - Pembiayaan; dan
  - Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.

## **3. Pengakuan Capaian Pembelajaran**


Program RPL pada program studi di lingkungan Unjani dilaksanakan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial yang diberikan dalam bentuk sks yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total beban belajar di program studi penyelenggara;
- b. Program studi penyelenggara diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi;
- c. Tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir yang sejenis dan rangkaiannya tidak dapat ditawarkan untuk direkognisi;

- 
- d. Pendaftar yang mengalami putus studi atau berstatus *Drop Out* (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan untuk melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan studi di perguruan tinggi asalnya.

## E. TATA LAKSANA

Secara skematis, proses penyelenggaraan penerimaan mahasiswa melalui RPL di Universitas Jenderal Achmad Yani seperti ditunjukkan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Proses Penerimaan Mahasiswa melalui RPL

Tahapan secara rinci untuk penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### ✓ TAHAP 1

Melakukan konsultasi dengan Tim RPL di Program Studi: pemohon melakukan konsultasi, tim RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan mata kuliah, tim mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman kepada program studi untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti portofolio yang diperlukan dan berbagai metode asesmen yang digunakan.

✓ TAHAP 2

Menyiapkan bukti-bukti portofolio: pemohon menyiapkan dokumen yang sah, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensi pemohon. Proses pengumpulan bukti umumnya memerlukan waktu yang cukup lama dan wajib menjadi pertimbangan pemohon. Mengenai bukti portofolio yang diperlukan, dijelaskan pada bagian E. Metode Asesmen dari Pedoman ini.

✓ TAHAP 3

Mengajukan lamaran rekognisi: pemohon mengisi formulir lamaran yang telah disediakan oleh Tim RPL Universitas, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim RPL Prodi. Pemohon mulai menyiapkan kelengkapan dokumen yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi tertentu yang relevan dengan CP suatu mata kuliah tertentu yaitu MKL dan MKBK yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen dan penilaian CP pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL Fakultas.

✓ TAHAP 4

Mengevaluasi berkas usulan: Tim RPL Universitas menunjuk asesor RPL dari program studi dan/atau kelompok keahlian yang memiliki keahlian sesuai mata kuliah yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi. Apabila dalam proses evaluasi pemohon tidak memenuhi syarat maka proses dihentikan.

✓ TAHAP 5

Menerbitkan surat keputusan rekognisi: Asesor RPL Prodi mengirimkan keputusan hasil evaluasi rekognisi, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Tim RPL sebagai dasar penerbitan surat keputusan rekognisi yang ditetapkan oleh Universitas.

✓ TAHAP 6

Melaksanakan proses pembelajaran di program studi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa SKS yang harus ditempuh hingga lulus.

**Catatan: Penerimaan mahasiswa melalui RPL harus tercatat dan dilaporkan melalui *website* <https://sierra.kemdikbud.go.id> disertai lampiran dokumen pendukung yang lengkap sebelum proses pembelajaran dimulai.**

## F. ORGANISASI PELAKSANA RPL

Sebagai pelaksana dilakukan oleh Pengelola RPL yang dibentuk oleh Rektor Unjani pada tingkat Universitas. Pengelola RPL terdiri atas Tim RPL, Penilai RPL, Penasihat RPL, Koordinator RPL dan Komite RPL yang fungsinya adalah sebagai berikut:

### 1. TIM RPL

Tim RPL memiliki tugas untuk untuk memfasilitasi pelaksanaan RPL di Unjani. Baik dalam aspek administrasi maupun tata kelola pelaporan kegiatan belajar mahasiswa program RPL.

### 2. PENILAI (ASESOR) RPL

Asesor RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tatacara asesmen RPL. Asesor RPL bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi dan penilaian dari capaian pembelajaran yang diperoleh sebelumnya terhadap capaian pembelajaran pada program studi yang dituju berdasarkan lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu.

### 3. PENASIHAT RPL

Penasihat RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL. Penasihat RPL harus memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran suatu kualifikasi, serta kurikulumnya. Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai.

### 4. KOORDINATOR RPL

Seorang petugas administrasi yang mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas. Mereka adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.



## **5. KOMITE RPL**

Sebuah badan yang berfungsi di tingkat Universitas. Terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai Prodi, Koordinator RPL, dan mungkin seseorang yang ditunjuk oleh pimpinan universitas. Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL.

## G. ASESMEN

### Metode Asesmen

Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Asesor dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim mereka, misal, meminta calon peserta untuk mengikuti ujian lisan atau ujian tertulis. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Secara teknis, proses asesmen RPL terdiri atas:

1. Menyiapkan, memahami, dan mematuhi panduan penilaian yang baku di Universitas Jenderal Achmad Yani;
2. Mengidentifikasi dan memilah bukti-bukti yang relevan;
3. Menilai bukti-bukti yang relevan dengan berbagai metode asesmen yang sesuai dengan bukti;
4. Mengkompilasi dan menghitung hasil penilaian dari semua aspek;
5. Mengkonversi hasil penilaian dalam bentuk mata kuliah yang diakui;
6. Menyusun berita acara sebagai dasar penerbitan surat keputusan;
7. Menerbitkan surat keputusan; dan
8. Mengumumkan hasil dan surat keputusan secara transparan.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada asesmen RPL dapat berasal dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain.

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari perguruan tinggi lain sama dengan proses transfer kredit (credit transfer). RPL tipe ini bertujuan

untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya

Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal oleh Asesor meliputi:

- a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.
  - b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.
2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



Gambar 2. Asesmen Pengakuan CP dari Pendidikan Nonformal

## Evaluasi Diri Calon Peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** dan **Bukti portofolio** yang telah diajukan oleh calon peserta diverifikasi dan divalidasi oleh asesor.

Dokumen dokumen portofolio (**Bukti**) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, otentik, terkini dan mencukupi.

- Valid/sah (**V**): yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator hasil pembelajaran yang akan dinilai;
- Asli/Otentik (**A**): bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja pelamar atau ditempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;
- Terkini (**T**): bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan terkini yang dimiliki calon pada saat melamar;
- Mencukupi (**M**): bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator hasil pembelajaran yang cukup untuk dinilai.

Setelah formulir evaluasi diri dan Bukti selesai diverifikasi dan divalidasi oleh asesor, maka jika hasil evaluasi calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti/direkognisi melalui RPL, maka pada tahap berikutnya adalah, calon diminta untuk mengikuti asesmen lanjut untuk memperoleh bukti lainnya.

Kepada Calon diberitahukan waktu dan tempat ASESMEN lanjut, yaitu wawancara, asesmen lisan, asesmen tulis, atau asesmen praktik).

## Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Diskusi seputar topik dapat memberikan kesempatan bagi calon untuk mendemonstrasikan bidang pengetahuan dan pengalamannya secara lebih luas dan dapat memperoleh lebih banyak informasi daripada pertanyaan langsung.

## **Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan**

Jika hasil wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon sudah memadai, tahap selanjutnya adalah mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya. Asesmen selanjutnya dapat dilakukan dengan metode bertanya, memberikan tugas terstruktur atau tugas praktek, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon.

Asesmen tugas terstruktur/praktik dapat dilaksanakan melalui observasi yang dilakukan di tempat kerja atau di laboratorium atau bengkel yang disimulasikan seperti di tempat kerja. Tugas praktik ini memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan suatu unit kompetensi atau kualifikasi. Asesmen praktik ini harus dirancang untuk mencerminkan tugas pekerjaan yang dikembangkan dari unit kompetensi atau klaster dari beberapa unit kompetensi atau capaian pembelajaran mata kuliah atau modul belajar.

## **Memberi Kesempatan Mengajukan Keberatan (Banding) dan Mengumpulkan Bukti Tambahan**

Apabila calon merasa keberatan dengan keputusan hasil asesmen, calon dapat mengajukan keberatan dengan mengemukakan alasan alasan keberatannya dan mengajukan bukti bukti tambahan yang diperlukan.

Pemenuhan Capaian Pembelajaran (*learning outcomes coverage*) pada setiap Mata Kuliah yang diajukan untuk direkognisi minimal adalah sebesar 60%. Untuk pemenuhan CP Mata Kuliah kurang dari 60% maka CP yang diajukan pemohon tidak dapat direkognisi, sehingga pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut di Perguruan Tinggi. Pengakuan CP melalui asesmen dan rekognisi dinyatakan dengan status lulus (nilai Indeks A, AB, atau B, tergantung pada prosentase pemenuhan CP Mata Kuliah tersebut) atau gagal.

## **Bukti Portofolio dan/atau Transkrip Nilai**

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesi/kemampuan kriteria Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

- a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah dapat mengajukan bukti berupa Ijazah dan/atau

Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.

- b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
  - 2) Sertifikat Kompetensi;
  - 3) Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator forklift, crane, dsb.);
  - 4) Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
  - 5) Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
  - 6) Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
  - 7) Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
  - 8) Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
  - 9) Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
  - 10) Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
  - 11) Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
  - 12) Penghargaan dari industri; dan
  - 13) Penilaian kinerja dari perusahaan.

(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

## H. CALON MAHASISWA RPL

Persyaratan calon mahasiswa yang dapat mengikuti Pendidikan lanjut di Universitas Jenderal Achmad Yani melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah sebagai berikut.

1. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau  **sederajat** dan/atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai.
2. Lulusan **diploma satu/diploma dua/diploma tiga** dan/atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai.
3. Prajurit TNI AD aktif yang telah lulus pendidikan sesuai jenjang tantama, bintang, dan perwira.
4. Memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
5. Mengumpulkan dokumen yang terdiri dari:
  - Surat permohonan pendaftaran calon mahasiswa melalui RPL;
  - Daftar riwayat hidup;
  - Dokumen asesmen mandiri terhadap CP Mata Kuliah yang diajukan rekognisi;
  - Dokumen lainnya yang ditentukan.



## I. PEMBIAYAAN RPL

Besaran pembiayaan bagi mahasiswa peserta program RPL tercantum dalam pedoman RPL pada masing-masing program studi/fakultas berdasarkan keputusan Rektor Unjani.

## J. PENJAMINAN MUTU RPL

Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani. Peran dari masing-masing unsur pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu penyelenggaraan RPL sebagai berikut:

1. Penjaminan Mutu Universitas Jenderal Achmad Yani dalam Pelaksanaan oleh KBM
  - a. Menjamin mutu proses maupun output RPL agar memperoleh pengakuan yang setara;
  - b. Memfasilitasi kesepahaman, kesepakatan, sinkorinisasi, dan koordinasi para pemangku kepentingan RPL di tingkat fakultas;
  - c. Menjamin implementasi RPL secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan RPL.
2. Program Studi
  - a. Memfasilitasi pengembangan sistem dan struktur data akademik dalam mengadopsi ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan RPL;
  - b. Melakukan kesetaraan pengakuan terhadap CP mata kuliah berdasarkan keputusan;
  - c. Menjamin mahasiswa dan dosen serta pihak-pihak terkait mengetahui dan memahami CP mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi.
3. KBK
  - a. Memfasilitasi asesor RPL yang merupakan dosen kelompok keahlian agar memahami dan menguasai mekanisme, pelaksanaan dan proses pendidikan dengan kehadiran program RPL;
  - b. Memfasilitasi pengembangan sistem penjamin mutu RPL;
  - c. Memfasilitasi pengembangan kompetensi asesor RPL;
  - d. Memfasilitasi perluasan cakupan mekanisme dan instrument asesmen.
4. Urusan Kemahasiswaan
  - a. Memfasilitasi mahasiswa memiliki akses informasi yang memadai terkait program RPL;

- 
- b. Memfasilitasi pangkalan data dan sistem informasi tentang badan/lembaga yang dianggap memenuhi standar mutu sebagai pemberi atau penerbit sertifikat kompetensi, pelaksana lomba atau program prestasi mahasiswa atau sejenisnya.
  5. Urusan Lab dan Akademik
    - a. Memfasilitasi pelaksanaan asesmen baik di laboratorium maupun di kelas;
    - b. Memfasilitasi penyiapan sarana yang diperlukan dalam proses asesmen;
    - c. Menyiapkan formulir-formulir yang diperlukan.

## LAMPIRAN I. Petunjuk untuk Calon Mahasiswa RPL



**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**

**Program Studi...**



**PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

**DAFTAR ISI**

1. PENDAHULUAN .....	19
2. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL .....	21
3. PENGAKUAN HASIL ASESMEN .....	28
4. PERSYARATAN CALON MAHASISWA RPL .....	29
5. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH .....	30

## I. PENDAHULUAN

Umumnya belajar selalu diasosiasikan dengan lingkungan dan pengaturan belajar secara formal, baik itu di ruang kelas, di laboratorium, atau di tempat praktik kerja lapangan di bawah bimbingan guru, dosen, instruktur atau tutor. Namun seringkali belajar yang bermanfaat terjadi juga secara nonformal dan informal dalam kehidupan sehari-hari. Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari 24 pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam 24 pendidikan formal.

Universitas Jenderal Achmad Yani memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan Rekognisi Pembelajaran Lampau atas capaian pembelajaran/kompetensi yang telah diperoleh dari:

- Pendidikan formal sebelumnya pada jenjang 24 pendidikan tinggi melalui **transfer sks**,
- Pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja sebelumnya melalui **asesmen dan rekognisi** untuk memperoleh **sejumlah sks**.

Sejumlah sks (satuan kredit semester) yang telah diperoleh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau tersebut dapat digunakan untuk mengurangi jumlah sks yang harus ditempuh untuk memperoleh kualifikasi **sarjana/magister <pilih salah satu>** pada **program studi ...<nama program studi>**

Berikut adalah Standar Kompetensi Lulusan yang diharapkan apabila saudara menyelesaikan Pendidikan pada:

Nama Program Studi : .....

Jenjang : Sarjana/Magister

Fakultas : .....

### SIKAP:

- 1.
- 2.
- 3.

**PENGETAHUAN:**

- 1.
- 2.
- 3.

**KETERAMPILAN UMUM:**

- 1.
- 2.
- 3.

**KETERAMPILAN KHUSUS:**

- 1.
- 2.
- 3.

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti 25 pendidikan mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya. Dibawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL. Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan **Bukti** yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri)

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi <sup>1</sup>

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	sks	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)

<sup>1</sup> Harap diisi oleh Prodi pada PT sebelum diedarkan kepada pelamar

## II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN ASESMEN RPL

Tahapan penyelenggaraan RPL adalah sebagai berikut:

- *Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi.*

Calon peserta yang ingin mengajukan RPL dapat menghubungi perguruan tinggi secara langsung, melalui email atau telepon atau dapat mengunduh informasi pada tautan yang tersedia pada *situs web* perguruan tinggi.

*Website Akademik Unjani:* [baa.unjani.ac.id](http://baa.unjani.ac.id)

*Website PMB Unjani:* [www.pmb.unjani.ac.id](http://www.pmb.unjani.ac.id)

Setelah calon peserta memahami panduan pelaksanaan RPL dan daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi, mereka dapat meminta penjelasan dari Tim RPL agar dapat mengidentifikasi dengan baik program studi, jenjang kualifikasi, dan program pembelajarannya, yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah mereka peroleh sebagai hasil dari pembelajaran sebelumnya di tempat kerja, atau lainnya. Calon peserta kemudian menentukan program studi dan mata kuliah yang akan dilamar melalui RPL.



Gambar 3. Tahapan Pendaftaran dan Asesmen

- *Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL*

Pada tahapan ini, calon mahasiswa harus mengisi **formulir aplikasi (Form-1, F-01)** dan **Formulir Evaluasi Diri (Form-2, FED-...)**

Daftar/jumlah Mata Kuliah yang dapat diajukan oleh calon peserta akan sangat bergantung pada ruang lingkup capaian pembelajaran sebelumnya yang telah dimiliki oleh calon. Untuk itu **Formulir Evaluasi Diri** ini perlu dilengkapi dengan jenis **bukti** yang sesuai.

Dengan formulir evaluasi diri ini calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profesiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman di industri yang relevan. Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi/kemampuan kriteria Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya

Yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi untuk Capaian Pembelajaran sebelumnya di pendidikan formal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah dapat mengajukan bukti berupa, Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk calon mahasiswa).

b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja

Yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh secara nonformal, informal dan pengalaman kerja dalam kehidupannya sehari-hari, dapat mengajukan bukti berupa:

1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
2. Sertifikat Kompetensi;
3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
6. Lembar tugas / lembar kerja 27 pendidikan bekerja di perusahaan;

7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) 28 pendidikan bekerja di perusahaan;
8. *Logbook* (Buku Catatan pekerjaan);
9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
12. Penghargaan dari 28 pendidik; dan;
13. Penilaian kinerja dari perusahaan;

*(Bukti tersebut harus disortir dan diberi nomor dengan hati-hati dan secara berurutan).*

- *Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor*

Pelaksanaan asesmen umumnya dimulai dengan menilai **Formulir Evaluasi Diri** beserta dokumen **bukti** pendukungnya yang telah disampaikan oleh Calon Mahasiswa bersamaan dengan Aplikasi. Apabila hasil dari asesmen mandiri ini menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, maka asesmen dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu dengan merencanakan jadwal, metode dan pelaksanaan asesmen lainnya sehingga diperoleh keyakinan bahwa ruang lingkup capaian pembelajaran suatu mata kuliah atau modul pembelajaran, atau kompetensi, atau kluster kompetensi telah dipenuhi.

Penilaian oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan wawancara, ujian lisan, ujian tulis, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio (sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian kompetensi tertentu, seperti rapor/ijasah, sertifikat, piagam penghargaan, dan lain-lain sebagainya).

Rincian tahapan asesmen RPL terdiri dari tahapan sebagai berikut.

Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri (Form-2)** dan **Bukti** yang telah diajukan oleh calon peserta diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dokumen dokumen portofolio (**Bukti**) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, otentik, terkini dan mencukupi.



Gambar 4. Tahapan Asesmen RPL

Setelah formulir evaluasi diri dan Bukti selesai diverifikasi dan divalidasi oleh asesor, maka jika hasil evaluasi calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti/direkognisi melalui RPL, maka pada tahap berikutnya adalah, calon diminta untuk mengikuti asesmen lanjut untuk memperoleh bukti lainnya.

Kepada Calon diberitahukan waktu dan tempat ASESMEN lanjut, yaitu wawancara, asesmen lisan, asesmen tulis, atau asesmen praktik).

#### Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Diskusi seputar topik dapat memberikan kesempatan bagi calon untuk mendemonstrasikan bidang pengetahuan dan pengalamannya secara lebih luas dan dapat memperoleh lebih banyak informasi daripada pertanyaan langsung.

#### Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon sudah memadai, tahap selanjutnya adalah mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya. Asesmen selanjutnya dapat dilakukan dengan metode bertanya, memberikan tugas terstruktur atau tugas praktek, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon.

Asesmen tugas terstruktur/praktik dapat dilaksanakan melalui observasi yang dilakukan di tempat kerja atau di laboratorium atau bengkel yang disimulasikan seperti di tempat kerja. Tugas praktik ini memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan suatu unit kompetensi atau kualifikasi. Asesmen praktik ini harus dirancang untuk mencerminkan tugas pekerjaan yang dikembangkan dari unit kompetensi atau 30 pendidikan dari beberapa unit kompetensi atau capaian pembelajaran mata kuliah atau modul belajar.

Memberi kesempatan mengajukan keberatan (*banding*) dan mengumpulkan bukti tambahan. Apabila calon merasa keberatan dengan keputusan hasil asesmen, calon dapat mengajukan keberatan dengan mengemukakan 30 pendidikan 30 pendidikan keberatannya dan mengajukan bukti bukti tambahan yang diperlukan.


- *Tahap 5: Keputusan Hasil Asesmen RPL*

Setelah semua asesmen dilakukan, Asesor RPL akan menginformasikan hasil asesmen kepada Koordinator RPL, dan kemudian Koordinator RPL meneruskan permohonan RPL yang dinyatakan lulus kepada Komite RPL untuk disetujui dan memastikan bahwa calon peserta telah diberitahukan secara tertulis. Setelah disetujui oleh Komite RPL, surat pernyataan pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh melalui RPL harus didokumentasikan sebagai bagian dari kelulusan mata kuliah dalam proses mengikuti pembelajaran untuk memperoleh gelar pada suatu program studi. Sebagai bukti pengakuan, calon peserta akan menerima surat resmi yang mengkonfirmasi pengakuan pembelajaran sebelumnya mengacu pada program tertentu yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, lengkap dengan informasi tentang jumlah Mata Kuliah dan SKS yang diperoleh kepada mereka.

Calon yang pada saat melamar telah memiliki kualifikasi Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan tinggi, atau pernah mengikuti kuliah tetapi tidak selesai dapat mengajukan bukti transkrip kelulusan atau bukti lainnya yang sah untuk dilakukan asesmen dan rekognisi dengan cara Transfer Kredit. Asesmen untuk capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan formal ini dilakukan dengan memeriksa ekivalensi ruang lingkup capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh pada Perguruan Tinggi sebelumnya dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang dituju. Sebagai acuan, mata kuliah yang memiliki ekivalensi ruang lingkup capaian pembelajaran sekurang-kurangnya 70% dapat diakui kreditnya melalui Transfer Kredit/Transfer sks. Ekivalensi pemenuhan capaian

pembelajaran didasarkan pada isi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial, etika, dan inovasi. Pengakuan tipe ini disebut juga dengan istilah **Transfer kredit (credit transfer)/Transfer sks**.

Secara skematis prosedur asesmen RPL untuk capaian pembelajaran yang diperoleh dari 31 pendidikan formal dan capaian pembelajaran yang diperoleh dari 31 pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Prosedur Asesmen RPL untuk Capaian Pembelajaran



### III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari Pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke Pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari Pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang Pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.

#### IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Persyaratan Calon Mahasiswa yang akan mengikuti studi lanjut melalui RPL di Universitas Jenderal Achmad Yani adalah sebagai berikut.

- A. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau  **sederajat**  dan/atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai.
- B. Lulusan **diploma satu/diploma dua/diploma tiga** dan/atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai.
- C. Prajurit TNI AD aktif yang telah lulus pendidikan sesuai jenjang tantama, bintangara, dan perwira.
- D. Memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
- E. Mengumpulkan dokumen yang terdiri dari:
  - Surat permohonan pendaftaran calon mahasiswa melalui RPL;
  - Daftar riwayat hidup;
  - Dokumen asesmen mandiri terhadap CP Mata Kuliah yang diajukan rekognisi;
  - Dokumen lainnya yang ditentukan.



## **V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH**

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

## LAMPIRAN II. Daftar Riwayat Hidup Calon Mahasiswa RPL



**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**

**Program Studi...**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON MAHASISWA  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

**Formulir Daftar Riwayat Hidup (*CURRICULUM VITAE*)**

**IDENTITAS DIRI**

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Status Perkawinan :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Telp./Faks. :  
Alamat Rumah :  
Telp./HP :

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Tahun Lulus</b>	<b>Jurusan/ Program Studi</b>

**PELATIHAN PROFESIONAL**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri)</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Jangka waktu</b>

**KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM**

<b>Tahun</b>	<b>Judul Kegiatan</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Panitia/ peserta/pembicara</b>

**PENGHARGAAN/PIAGAM**

<b>Tahun</b>	<b>Bentuk Penghargaan</b>	<b>Pemberi</b>

**ORGANISASI PROFESI/ILMIAH**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis/ Nama Organisasi</b>	<b>Jabatan/jenjang keanggotaan</b>

## DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/jabatan <sup>2</sup>	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut	Bukti yang disampaikan

<sup>2</sup>Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama



Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20...

Yang Menyatakan,

(.....)

### LAMPIRAN III. Formulir Evaluasi Diri



**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**

**Program Studi...**



Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

<b>Profisiensi/kemampuan</b>	<b>Uraian</b>
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau</li> <li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau</li> <li>• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan</li> </ul>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau</li> <li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau</li> <li>• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan</li> </ul>
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau</li> <li>• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau</li> <li>• Saya tidak memiliki keterampilan ini</li> </ul>

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari Perusahaan.



**Bukti** untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah (**V**), otentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup (**M**), yaitu:

- **Sahih (*Valid*)**: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Otentik/Asli**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Cukup/Memadai**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Contoh pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran **Mata Kuliah: CHEM 102 - Kimia Umum 1**

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep kimia penting termasuk struktur atom, tata nama, stoikiometri, larutan cair, termodinamika, teori kuantum dan ikatan kimia.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
(1)	(2)			(3)				(4)	
1. Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental Kimia.									
2. Menjelaskan struktur atom dan konsep massa.									
3. Menjelaskan karakteristik senyawa molekuler dan ionik.									
4. Menganalisis reaksi kimia menggunakan konsep massa dan hubungan stoikiometri.									
5. Menjelaskan reaksi kimia yang melibatkan larutan cair.									
6. Menjelaskan jenis materi dalam fasa gas.									

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profesiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	San gat baik	Bai k	Tida k pern ah	V	A	T	M	Nomor Dokume n	Jenis dokumen
(1)	(2)			(3)				(4)	
7. Menganalisis energi dan entalpi pada reaksi kimia.									
8. Menjelaskan struktur electron atom dan ion.									
9. Menjelaskan ikatan kimia dan geometri molekul.									

**Catatan:**

- tanda \* diisi oleh pelamar RPL
- Tabel (1) bisa CPMK tiap mata kuliah atau CPMK seluruh mata kuliah

**Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:**

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

**LAMPIRAN IV. Formulir Aplikasi**



**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI**

**Program Studi...**

## FORMULIR APLIKASI RPL

Program Studi : \_\_\_\_\_

Jenjang : \_\_\_\_\_

Nama Perguruan Tinggi : \_\_\_\_\_

### Bagian 1 : Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

#### a. Data Pribadi

Nama lengkap : \_\_\_\_\_

Tempat / tgl. lahir : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Jenis kelamin : Pria / Wanita \*)

Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah \*)

Kebangsaan : \_\_\_\_\_

Alamat rumah : \_\_\_\_\_

Kode pos : \_\_\_\_\_

No. Telepon/E-mail : Rumah : \_\_\_\_\_

Kantor : \_\_\_\_\_

HP : \_\_\_\_\_

e-mail : \_\_\_\_\_

\*) Coret yang tidak perlu

#### b. Data Pendidikan <sup>4</sup>

Pendidikan terakhir : \_\_\_\_\_

Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : \_\_\_\_\_

Program Studi : \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

**Lampiran yang disertakan:**

- 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Daftar Riwayat Hidup
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. lainnya/sebutkan...

